



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 32 TAHUN 1962

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : a. Peraturan Daerah tentang pajak rumah tangga Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat, yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1961 ;
- b. Surat Menteri Dalam Negeri Otonomi Daerah tertanggal 18 Oktober 1961 No. Des.9/66/10 yang mengusulkan agar supaya peraturan-daerah tersebut disahkan ;
- Menimbang : bahwa tidak ada keberatan untuk mengesahkan peraturan daerah tersebut diatas ;
- Mengingat : pasal 16 Undang-undang No.11 Drt. tahun 1957 tentang peraturan umum pajak Daerah (Lembaran Negara tahun 1957 No. 56) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Mengesahkan "Peraturan Daerah tentang pajak rumah tangga Daerah tingkat I Nusa Tenggara Barat", yang ditetapkan oleh Gubernur Kepala Daerah yang bersangkutan dalam sidangnja pada tanggal 10 Djanuari 1961.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Menteri Kehakiman di Djakarta,
2. Menteri Keuangan di Djakarta,
3. Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah di Djakarta,
4. Gubernur Kepala Daerah Nusa Tenggara Barat di Mataram (2x),
5. Departemen Keuangan (B.U.P.P.) di Djakarta (2x).

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 23 Djanuari 1962
A.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
MENTERI PERTAMA,

DJUANDA.